

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG  
2024

KEP KIP KOTA SABANG NO. 205 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) PKPU No. 18 Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Keputusan KIP Kota Sabang No. 82 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno KIP Kota Sabang No: 2731/PL.02.6-BA/1172/2024.
  - Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 3 Desember 2024.
- Lamp. : 00 hlm.